



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANA TINDAGE, Umur 72 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Meti, 6 Juni 1945, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Status Kawin, Alamat di Desa Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ignatius Pangulimang, S.H. dan Musawir Muhajirin, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Huboto, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 126/SK/2018/PN Tob tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **BETHSEBA KUKIHI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **HENI SONDAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YERMINA LAHAMADI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;
4. **FECKY MANUMPIL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;
5. **DAWEN PAKEY**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;
6. **MELKIOR PAKEY**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;
7. **PATIK BICOLI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**;
8. **MAKS IBUHU**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**;
9. **JELWI KANIBURU**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**;
10. **Pemerintah Desa dalam ini Selaku Kepala Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 9**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Pemerintah Kecamatan Tobelo Timur dalam hal ini (Kepala Kecamatan Tobelo Timur), Kabupaten Halmahera Utara, Proinsi Maluku Utara,**

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 10;**

12. **BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Propinsi Maluku Utara,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 11;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang Tanah Kebun, yang pada waktu itu telah di tanam kelapa sebanyak 36 Pohon yang Telah Berbuah dan 9 Pohon Kelapa yang belum berbuah, yang letaknya di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Dominggus Fayangi;
Selatan	: Kelapa Jemaat Katana;
Timur	: Yan Tindage;
Barat	: Obet Bicoli;
2. Bahwa Tanah Kebun Beserta Pohon Kelapa baik yang telah berbuah maupun yang belum berbuah itu adalah hasil perolehan Jual Beli antara Bpk Obet Bicoli (sekarang ini Alm) dengan Penggugat yang dalam hal ini lewat perantara Bpk Yan Tindage (Alm) tersebut untuk membayar Tanah kebun, pada tahun 1977, Tanah tersebut dibayar Lunas dengan harga Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah Kebun yang didalamnya ada pohon kelapa tersebut, sekarang ini sudah menjadi kampung/Desa yang ditempati oleh orang-orang tidak mempunyai alas hak untuk menempati tanah tersebut;
4. Bahwa PENGGUGAT sudah sering kali menyampaikan kepada TERGUGAT untuk tidak boleh menjual tanah tersebut, namun hal ini tidak diindahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa PENGGUGAT juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada warga masyarakat sekitar untuk tidak boleh membayar tanah tersebut, karena tanah itu adalah milik PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT pernah secara langsung bertemu warga, PENGGUGAT pernah menyampaikan kepada warga harus membayar kepada PENGGUGAT dan hal ini juga tidaklah diindahkan oleh warga masyarakat;
7. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah menguasai Tanah Objek sengketa selanjutnya di Jual kepada TURUT TERGUGAT 1 s/d 8, serta membangun rumah dan tinggal diatas Tanah Sengketa, dan juga sementara ini telah diproses pembuatan Akte tanah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Halmahera Utara, yang dalam hal ini tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT;
8. Bahwa Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT hingga saat ini tidak dapat mengolah hasil kebun kelapa tersebut, dapat diperinci dalam hitung sewa pertahun sebanyak Rp.1.000.000,- dan perhitungan mana secara terus menerus sampai ada putusan Pengadilan dan tanpa syarat apapun;
9. Bahwa apabila TERGUGAT, serta TURUT TERGUGAT 1 s/d 8 lalai dan tidak melaksanakan ini putusan dalam perkara ini, maka kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 s/d 9 harus dihukum untuk membayar uang Paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya terhitung sejak Putusan ini

mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, hingga terlaksananya Eksekusi;

10. Bahwa oleh karena Perkara ini telah didasarkan dengan bukti-bukti otentik,

serta keterangan Saksi-saksi dan Sah menurut Hukum, maka Putusan

dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij

Voorraad), meskipun TERGUGAT dan Turut TERGUGAT mengajukan

Verzet Banding dan Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan

diatas, PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sudilah

kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan Amarnya

adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sebidang tanah yang awalnya adalah kebun kelapa dan sekarang sudah ditempati oleh warga masyarakat, adalah sah milik dari PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa Jual Beli antara **PENGGUGAT** dan **OBET BICOLI**, yang pada waktu itu proses pembayarannya dipercayakan kepada Kakak Kandung Penggugat yakni **Yan Tindage (Alm)** adalah sah milik dari **PENGGUGAT**;
4. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut sah milik **PENGGUGAT** dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Jual Beli atas tanah sengketa antara **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** (selaku Penjual dan Pembeli), dinyatakan tidak Sah, dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menghukum **TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT** 1 s/d 8, dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lainnya yang terkait untuk segera menanggihkan Proses Pembuatan akta tersebut sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
7. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** 1 s/d 8 atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, dalam bentuk apapun sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas tanah sengketa, kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada **PENGUGAT** untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat Keamanan TNI dan

POLRI serta faktor pendukung lainnya;

8. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi Tanaman Kelapa yang ditebang, dnganti ruginya dibayar kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa syarat apapun, dan perhitungan mana secara terus menerus sampai terlaksananya Eksekusi;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** 1 s/d 8 menguasai/menempati serta membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa tersebut sampai sekarang ini, tanpa sepengetahuan atau seijin **PENGUGAT** dalam hal ini selaku Pemilik yang Sah, adalah merupakan suatu tindakan penguasaan tanpa Hak dan bukan sebagai Pemilik;
10. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) Kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Harinya, dan terhitung sejak putusan Perkara ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap hingga terlaksana Eksekusi;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij Vooraad) Meskipun Para Tergugat mengajukan Verset banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum **TERGUGAT** dan 1 s/d 8 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tobelo cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah hadir kuasa hukumnya **Sri Susanty Y. Gasolo**,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hi.,M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor 168/SK/2018/PN Tob, untuk Turut Tergugat X hadir sendiri, sedangkan sedangkan untuk Turut Tergugat XI tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rachmat S.Hi Lahasan, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob, tertanggal 1 Oktober 2018, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2018, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut pihak Tergugat dan Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s/d VIII menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT **Diskualifikasi in persona** karena sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan PENGGUGAT dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai TERGUGAT (**gemis aanhoeda nigheid**),
4. Bahwa tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya adalah tanah yang terletak dibagian Barat dari tanah milik TERGUGAT yang saat ini sudah dijadikan jalan Desa Katana;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada point 1 tentang ukuran objek yang disengketakan yang terletak di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
6. Bahwa tanah milik PARA TERGUGAT adalah tanah pemberian dari OBET BITJOLI (ayah dari TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Ria Paul/Peluga Bekudu;
 - ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Jemaat;
 - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Lansa;
 - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Peluga Bekudu / Kelapa Jemaat;
7. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT pada point 2 dimana PENGGUGAT menyatakan tanah milik kepunyaannya itu masih ada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dikuasai oleh siapapun namun sudah menjadi jalan raya Desa Katana dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi/Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Melkior Pake, Devi Toloa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yan Tindage;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Fecky Manumpil;

8. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT pada point 3 s/d point 10 patutlah dikesampingkan karena tidak relevans dan ditolak karena tidak mempunyai dasar dan bukti-bukti yang kuat untuk menggugat;

Selanjutnya maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim a quo menolak segala dalil dan permohonan dari PENGUGAT. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s/d VIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan IX melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 November 2018, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IX melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanpa tanggal dan tahu pembuatan;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Pemilik Dusun Nomor 593.83/06/2013 tanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Mantan Sekretaris Desa;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat pernyataan, tanpa tanggal, bulan November 2018;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor 141/010/X/DS/KTN tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katana;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan IX melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Pemberian Dusun Kelapa tanggal 31 Agustus 1979;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang tahun 2014;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang Bumi dan bangunan tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2017;
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Habel Sohe:

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat melawan Tergugat serta Para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang di sengkatakan yaitu di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yan Tindage;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari jual-beli yang sah antara YAN TINDAGE atas nama Penggugat dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut pada tahun 1975;
- ☐ Bahwa saat ini Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa ada surat jual beli tanah sengketa antara Yan Tindage yang mewakili Penggugat dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli antara Penggugat yang diwakili Yan Tindage dengan Obet Bitjoli karena saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Katana;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh tanah sengketa sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memperoleh tanah sengketa dari BETHSEBA KUKIHI (Tergugat);
- ☐ Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat ini adalah Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;
- ☐ Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Katana kurang lebih 20 Tahun;
- ☐ Bahwa saksi berhenti dari Jabatan Sekretaris Desa tahun 2001;
- ☐ Bahwa Betsebah Kukihi dengan Yan Tindage adalah suami istri;
- ☐ Bahwa saksi sempat membuat surat keterangan Kepemilikan Dusun atas nama Yohana Tindage pada tahun 2013;
- ☐ Bahwa Tanah sengketa selalu di bayar Pajak Bumi dan Bangunan;
- ☐ Bahwa Penggugat yang selalu membayar pajak atas tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi membuat surat keterangan kepemilikan tanah sengketa atas nama Penggugat karena sebelum tahun 2013 saksi selaku Sekretaris Desa Katana;

2. Saksi Saverius Bitjoli:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat melawan Tergugat serta Turut Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang di sengkatakan yaitu di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yan Tindage;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari jual-beli yang sah antara Penggugat dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli adalah ayah saksi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Obet Bitjoli menjual tanah sengketa kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat dari cerita Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat itu saksi berumur 46 tahun ketika diceritakan jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat oleh Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat ini para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah dengar Obet Bitjoli memberikan tanah kepada Tergugat;
- ☐ Bahwa saat jual beli antara Obet Bitjoli dengan Penggugat diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menikah 1x (sekali) saja dengan Nelci (ibu Kandung saksi);
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli dan Ibu Nelci dalam perkawinannya memiliki 10 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi lupa sejak kapan Obet Bitjoli meninggal dunia;
- ☐ Bahwa sejak tahun 1982 saksi tidak tinggal lagi di Desa Katana;
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan BETHSEBA KUKIHI;

3. Saksi Ester Bitjoli:

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat melawan Tergugat serta Turut Tergugat;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yan Tindage;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari jual-beli yang antara Penggugat dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli adalah ayah saksi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Obet Bitjoli menjual tanah sengketa kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat dari cerita Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat itu saksi masih remaja ketika diceritakan jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat oleh Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat ini para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah dengar Obet Bitjoli memberikan tanah kepada Tergugat;
- ☐ Bahwa saat jual beli antara Obet Bitjoli dengan Penggugat diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menikah 1x (sekali) saja dengan Nelci (ibu Kandung saksi);
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli dan Ibu Nelci dalam perkawinannya memiliki 10 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi lupa sejak kapan Obet Bitjoli meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui Obet Bitjoli menikah lagi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui Obet Bitjoli pernah mengangkat anak;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang melihat-lihat tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual-beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Obet Bitjoli meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan IX melalui kuasa hukumnya telah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yulianus Bitjoli:

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Tergugat melawan Penggugat serta Turut Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di desa Katana Kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Tergugat karena saksi yang mengerjakan kelapa dan menjaga tanah sengketa tersebut yang awalnya adalah kelapa Jemaat;
- ☐ Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa atas pemberian dari Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat pada tahun 1979;
- ☐ Bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli semasa hidupnya 3 (tiga) kali menikah, menikah dengan istri pertama bernama Bunga tidak punya anak dan mengangkat Tergugat sebagai anak angkat, menikah lagi dengan istrinya yang bernama Hajat tidak punya anak, dan menikah lagi dengan Nelci Nita mempunyai 10 orang anak;
- ☐ Bahwa saat ini para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat dengan alasan Tergugat harus melayani Obet Bitjoli hingga meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Obet Bitjoli mengangkat Tergugat sebagai anak angkat dari cerita orang tua saksi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah Obet Bitjoli menikah lagi, Bunga (istri Obet Bitjoli) kembali ke Sahu dan Tergugat kembali tinggal bersama orang tua di Desa Meti;
- ☐ Bahwa pada tahun 1979 Tergugat kembali tinggal bersama Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Tergugat kembali tinggal bersama Orang tuanya pada tahun 1973;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli meninggal dunia pada tahun 1982;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Habel Sohe;
- ☐ Bahwa Habel Sohe pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Katana pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2003;
- ☐ Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Anggota BPD Desa Katana;
- ☐ Bahwa seseorang yang tidak menjabat lagi dalam satu jabatan di Desa tidak dapat mengeluarkan surat dengan logo dan cap Desa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli antara Yan Tindage dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui batas tanah dibagian Selatan awalnya berbatasan dengan Yan Tindage kemudian ditukar dengan tanah yang saat ini dijadikan sekolah;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi sebagai pengurus di Gereja;

2. Saksi Jefry Fayange:

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat melawan Tergugat serta Turut Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di Desa Katana Kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jemaat (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Obet Bitjoli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Tergugat dari cerita orang tua saksi;
- ☐ Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa atas pemberian dari Obet Bitjoli;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat pada tahun 1979;
- ☐ Bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli semasa hidupnya 3 (tiga) kali menikah, menikah dengan istri pertama bernama Bunga tidak punya anak dan mengangkat Tergugat sebagai anak angkat, menikah lagi dengan istrinya yang bernama Hajat tidak punya anak, dan menikah lagi dengan Nelci Nita mempunyai 10 orang anak;
- ☐ Bahwa saat ini FECKY MANUMPIL (Turut Tergugat III) yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat dengan alasan Tergugat harus melayani Obet Bitjoli hingga meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Ibu angkat Tergugat bernama Bunga;
- ☐ Bahwa Tergugat kembali tinggal bersama Orang tuanya pada tahun 1973;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli meninggal dunia pada tahun 1982;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah sengketa;
- ☐ Bahwa yang membeli tanah sengketa adalah FECKY MANUMPIL (turut Tergugat III);
- ☐ Bahwa Fecky Manumpil membeli tanah sengketa dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan IX melalui kuasa hukumnya masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang bahwa untuk memastikan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang hasil selengkapannya sebagaimana berita acara sidang tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan IX melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah kebun beserta pohon kelapa baik yang telah berbuah maupun yang belum berbuah itu adalah hasil perolehan Jual Beli antara Bpk Obet Bicoli (sekarang ini Alm) dengan Penggugat yang dalam hal ini lewat perantara Bpk Yan Tindage (Alm) tersebut untuk membayar tanah kebun pada tahun 1977, tanah tersebut dibayar lunas dengan harga Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah); Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun, yang pada waktu itu telah di tanam kelapa sebanyak 36 pohon yang telah berbuah dan 9 pohon kelapa yang belum berbuah, yang letaknya di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Dominggus Fayangi;
Selatan	: Kelapa Jemaat Katana;
Timur	: Yan Tindage;
Barat	: Obet Bicoli;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya telah menolak dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dengan mengemukakan dalil sangkalannya Bahwa tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya adalah tanah yang terletak dibagian Barat dari tanah milik TERGUGAT yang saat ini sudah dijadikan jalan Desa Katana; Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada point 1 tentang ukuran objek yang disengketakan yang terletak di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara; Bahwa tanah milik PARA TERGUGAT adalah tanah pemberian dari OBET BITJOLI (ayah dari TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Ria Paul/Peluga Bekudu;
Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Jemaat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lansa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Peluga Bekudu / Kelapa Jemaat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan dalil sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara a-quo adalah apakah benar objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat melalui proses jual beli adalah sah milik Penggugat yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX?

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya di bantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Pasal 283 RBg mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Habel Sohe, saksi Saverius Bitjoli dan saksi Ester Bitjoli;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yakni Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Katana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas di ketahui bahwa dalam surat keterangan jual beli tersebut antara Obet Bicoli sebagai penjual dengan Yan Tindage sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut diatas diketahui bahwa ada terjadi perikatan jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang dilakukan dihadapan kepala kampung Katana dengan menggunakan surat keterangan jual beli;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengertian jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1458 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian;

Menimbang, bahwa jual beli tanah selain dilakukan di hadapan pegawai yang ditunjuk juga dapat dilakukan secara hukum adat yang memenuhi syarat-syarat terang, tunai dan riil. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, tunai artinya dibayarkan secara tunai sedangkan riil artinya jual beli itu dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yakni Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Katana menunjukan bahwa telah terjadi perikatan antara Obet Bicoli sebagai penjual dengan Yan Tindage sebagai pembeli sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti P-1 adalah surat bukti yang mempunyai nilai bukti tentang terjadinya suatu peristiwa hukum yang dalam hal ini mengenai perikatan jual beli;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yakni Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Katana telah diterangkan bahwa Obet Bicoli sebagai penjual telah mengalihkan hak milik sebidang tanah sebanyak 36 (tiga puluh enam) pohon kelapa yang telah berbuah dan 9 (sembilan) pohon kelapa yang belum berbuah kepada Yan Tindage sebagai pembeli dengan harga Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang letaknya di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dominggus Fayangi;
Selatan : Kelapa Jemaat Katana;
Timur : Yan Tindage;
Barat : Obet Bicoli;

Bahwa hal tersebut di perkuat oleh keterangan saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya yang hadir di persidangan yaitu saksi Habel Sohe dalam keterangannya dipersidangan mengatakan:

□ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang di sengketakan yaitu di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yan Tindage;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Obet Bitjoli;

□ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

□ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari jual-beli yang sah antara YAN TINDAGE atas nama Penggugat dengan

Obet Bitjoli;

□ Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut pada tahun 1975;

□ Bahwa saat ini Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang

menguasai tanah sengketa;

□ Bahwa ada surat jual beli tanah sengketa antara Yan Tindage yang

mewakili Penggugat dengan Obet Bitjoli;

□ Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli antara Penggugat yang diwakili

Yan Tindage dengan Obet Bitjoli karena saat itu saksi menjabat sebagai

Sekretaris Desa Katana;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh tanah sengketa sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memperoleh tanah sengketa dari BETHSEBA KUKIHI (Tergugat);
- ☐ Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat ini adalah Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;
- ☐ Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Katana kurang lebih 20 Tahun dan saksi berhenti dari Jabatan Sekretaris Desa tahun 2001;
- ☐ Bahwa Betsebah Kukihi dengan Yan Tindage adalah suami istri;
- ☐ Bahwa saksi sempat membuat surat keterangan Kepemilikan Dusun atas nama Yohana Tindage pada tahun 2013;
- ☐ Bahwa Penggugat yang selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa;

Bahwa hal tersebut di perkuat oleh keterangan saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya yang hadir di persidangan yaitu saksi saksi Saverius Bitjoli dan saksi Ester Bitjoli dalam keterangannya dipersidangan mengatakan:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang di sengkatakan yaitu di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yan Tindage;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari jual-beli yang sah antara Penggugat dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli adalah ayah saksi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Obet Bitjoli menjual tanah sengketa kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat dari cerita Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat ini para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah dengar Obet Bitjoli memberikan tanah kepada Tergugat;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat jual beli antara Obet Bitjoli dengan Penggugat diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menikah 1x (sekali) saja dengan Nelci (ibu Kandung saksi);
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli dan Ibu Nelci dalam perkawinannya memiliki 10 orang anak;

Saksi Ester Bitjoli:

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat melawan Tergugat serta Turut Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yan Tindage;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari jual-beli yang antara Penggugat dengan Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli adalah ayah saksi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Obet Bitjoli menjual tanah sengketa kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat dari cerita Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat itu saksi masih remaja ketika diceritakan jual beli tanah sengketa antara Obet Bitjoli dengan Penggugat oleh Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa saat ini para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah dengar Obet Bitjoli memberikan tanah kepada Tergugat;
- ☐ Bahwa saat jual beli antara Obet Bitjoli dengan Penggugat diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menikah 1x (sekali) saja dengan Nelci (ibu Kandung saksi);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obet Bitjoli dan Ibu Nelci dalam perkawinannya memiliki 10 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika di buat surat keterangan jual beli antara Obet Bicoli sebagai penjual dengan Yan Tindage sebagai pembeli disaksikan oleh Kepala Desa yang secara hukum adalah sebagai pemangku pemerintahan yang tertinggi di desa sehingga jual beli tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan surat bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983, tahun 1984 dan tahun 1985 dimana surat-surat bukti tersebut merupakan kewajiban setiap pemilik lahan atau kewajiban warga Negara untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunan kepada Negara;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan surat bukti P-6 dan P-7 berupa Surat pernyataan, tanpa tanggal, bulan November 2018 dan Surat Rekomendasi Nomor 141/010/X/DS/KTN tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katana hal mana Fecky Manumpil (Turut Tergugat III) telah membayar sebidang tanah kepada Penggugat sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga dengan dibayarkan tanah tersebut kepada Pengugat maka Turut Tergugat III mendapat surat rekomendasi dari Kepala Desa Katana sebagai dasar mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat III (Fecky Manumpil) mengakui kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut di atas (Vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7) di tambah dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan antara lain keterangan saksi Habel Sohe yang menjabat sebagai mantan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Katana, saksi Saverius Bitjoli dan saksi Ester Bitjoli yang merupakan anak dari Obet Bicoli yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah milik Penggugat yang diperoleh dari proses jual beli antara Obet Bicoli (penjual) dengan Yan Tindage (Pembeli) untuk mewakili Penggugat untuk membeli tanah objek sengketa tersebut karena Yan Tindage merupakan saudara kandung dari Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli lahan milik Obet Bicoli dengan Yan Tindage sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak terjadi proses jual beli antara Obet Bicoli dengan Yan Tindage, maka sejak saat itu telah terjadi peralihan hak kepemilikan dan Obet Bicoli atau ahli warisnya sudah tidak lagi berhak atas lahan in casu objek yang saat ini di sengkatakan, oleh karena itu sebidang tanah yang awalnya adalah kebun kelapa dan sekarang sudah ditempati oleh warga masyarakat adalah sah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya menyampaikan Tergugat adalah tanah pemberian dari obet Bitjoli (ayah dari Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Ria Paul/Peluga Bekudu;
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Jemaat;
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Lansa;
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Peluga Bekudu / Kelapa Jemaat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yulianus Bitjoli dan saksi Jefri Fayange;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya yakni surat bukti T-1 berupa pemberian dusun kelapa dari Obet Bitjoli kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus 1979 disaksikan Kepala Kampung Katana, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Ria Paul/Peluga Bekudu;
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Jemaat;
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Lansa;
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Peluga Bekudu / Kelapa Jemaat;

Bahwa hal tersebut di perkuat oleh keterangan saksi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya yang hadir di persidangan yaitu saksi Yulianus Bitjoli dan saksi Jefri Fayange dalam keterangannya dipersidangan mengatakan:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di desa Katana Kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dominggus Fayangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelapa Jem'at (Sekolah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Tergugat karena saksi yang mengerjakan kelapa dan menjaga tanah sengketa tersebut yang awalnya adalah kelapa Jemaat;
- ☐ Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa atas pemberian dari Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat pada tahun 1979;
- ☐ Bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli semasa hidupnya 3 (tiga) kali menikah, menikah dengan istri pertama bernama Bunga tidak punya anak dan mengangkat

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai anak angkat, menikah lagi dengan istrinya yang bernama Hajat tidak punya anak, dan menikah lagi dengan Nelci Nita

mempunyai 10 orang anak;

- ☐ Bahwa saat ini Para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat dengan

alasan Tergugat harus melayani Obet Bitjoli hingga meninggal dunia;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui Obet Bitjoli mengangkat Tergugat sebagai anak angkat dari cerita orang tua saksi;
- ☐ Bahwa setelah Obet Bitjoli menikah lagi, Bunga (istri Obet Bitjoli) kembali

ke Sahu dan Tergugat kembali tinggal bersama orang tua di Desa Meti;

- ☐ Bahwa pada tahun 1979 Tergugat kembali tinggal bersama Obet Bitjoli;
- ☐ Bahwa Tergugat kembali tinggal bersama Orang tuanya pada tahun 1973;
- ☐ Bahwa Obet Bitjoli meninggal dunia pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan surat bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa Surat Pemberitahuan pajak terhutang Bumi dan bangunan tahun 2010, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2017 dan tahun 2004 dimana surat-surat bukti tersebut merupakan kewajiban setiap pemilik lahan atau kewajiban warga Negara untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut di atas (Vide bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6) di tambah dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya dipersidangan antara lain keterangan saksi Yulianus Bitjoli dan saksi Jefri Fayange yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian dari Obet Bitjoli (penjual) yang merupakan bapak angkat dari Tergugat, tetapi pada masa hidupnya Obet Bitjoli menikah dengan Nelci Nita dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak mempunyai, yang menjadi pertanyaan kenapa Obet Bitjoli memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat bukan kepada anak-anak kandung dari Obet Bitjoli tetapi

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai anak angkat, sehingga hal tersebut menjadi janggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemberian dusun kelapa dari Obet Bicoli kepada Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat keterangan jual beli antara Penggugat yang diwakili oleh Yan Tindage (saudara kandung dari Penggugat) sebagai pembeli dengan Obet Bitjoli (ayah angkat dari Tergugat) sebagai penjual diatas kertas segel pada tahun 1975 (Vide P-1) dilakukan lebih duluan dari pada Obet Bitjoli memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat sesuai dengan surat pemberian dusun kelapa pada tanggal 31 Agustus 1979 (Vide T-1), sehingga Majelis Hakim memandang pemberian tanah objek sengketa oleh Obet Bitjoli kepada Tergugat tidak sah dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta dipersidangan baik dari bukti-bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim objek sengketa tersebut secara hukum adalah milik dari Penggugat dan proses jual beli antara Penggugat dan Obet Bicoli yang pada waktu itu proses pembayaran dipercayakan kepada kakak kandung Penggugat yakni Alm. Yan Tindage adalah sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut diatas yang menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang awalnya adalah kebun kelapa dan sekarang sudah ditempati oleh warga masyarakat, adalah sah milik dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim proses jual beli adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang tertuang dalam surat keterangan jual beli (vide bukti P-1), oleh karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Obet Bicoli, yang pada waktu itu proses pembayarannya dipercayakan kepada kakak kandung Penggugat yakni Yan Tindage (Alm) adalah sah milik dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim proses jual beli adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang tertuang dalam surat keterangan jual beli (vide bukti P-1), oleh karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut sah milik Penggugat dan mengikat menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, oleh

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam petitum angka 5 (lima) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat dan Turut Tergugat (selaku Penjual dan Pembeli), dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 6 (enam) Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta menghukum Tergugat, dan Turut Tegugat 1 s/d 8, dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lainnya yang terkait untuk segera menanggukkan Proses Pembuatan akta tersebut sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam angka 6 (enam) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat melalui kuasa hukumnya mengenai menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 8 atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar, mengosongkan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membongkar semua bangunan rumah, dalam bentuk apapun sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat Keamanan TNI dan POLRI serta faktor pendukung lainnya, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam angka 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penitum angka 7 (tujuh) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, terhadap tanah objek sengketa tersebut dimana didalamnya telah berdiri 1 (satu) bangunan rumah ibadah (Gereja) sebagai tempat peribadatan Jemaat di Desa Katana, sehingga terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 8 atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, dalam bentuk apapun sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat Keamanan TNI dan POLRI serta faktor pendukung lainnya, menurut Majelis Hakim terhadap bangunan rumah ibadah (Gereja) tersebut dikecualikan untuk dikosongkan maupun dibongkar, tetap dalam keadaan semula guna tetap dipakai sebagai tempat peribadahtan Jemaat di Desa Katana;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam petitum angka 8 (delapan) mengenai menghukum Tergugat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Tanaman Kelapa yang ditebang, dengan ruginya dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa syarat apapun, dan perhitungan mana secara terus menerus sampai terlaksananya Eksekusi, menurut Majelis Hakim terhadap petitum dimaksud tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan secara Riil atau nyata maka petitum angka 8 (delapan) tersebut tidak beralasan hukum untuk di terima dan haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan) Penggugat melalui kuasa hukumnya mengenai menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 8 menguasai/menempati serta membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa tersebut sampai sekarang ini, tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat dalam hal ini selaku Pemilik yang Sah, adalah merupakan suatu tindakan penguasaan tanpa Hak dan bukan sebagai Pemilik, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam angka 9 (sembilan) tersebut beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, dan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga terlaksana eksekusi, maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila nantinya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Tergugat maka Pengadilan dapat melakukan eksekusi riil terhadap objek sengketa sehingga tidak perlu diterapkan tentang permintaan Dwangsom (uang paksa), oleh karena itu terhadap petitum angka 10 (sepuluh) tersebut tidak beralasan hukum untuk di terima dan haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 11 (sebelas) Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta supaya menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan (*Uitvoerbaar bij voorraad*), yang diminta oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya menurut Majelis Hakim terhadap putusan ini masih ada upaya hukum yang dapat di tempuh oleh para pihak yang berperkara baik upaya hukum banding maupun kasasi sehingga oleh Majelis Hakim petitum angka 11 (sebelas) tersebut tidak beralasan hukum untuk di terima dan haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah pihak yang menang dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya maupun Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI adalah pihak yang kalah sehingga

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI yang tidak hadir dipersidangan harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX melalui kuasa hukumnya maupun Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1457 KUHPerdara dan Pasal 1458 KUHPerdara serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang awalnya adalah kebun kelapa dan sekarang sudah ditempati oleh warga masyarakat adalah sah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Obet Bicoli yang pada waktu itu proses pembayarannya dipercayakan kepada Kakak Kandung Penggugat yakni Yan Tindage (Alm) adalah sah milik dari Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut sah milik Penggugat dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat dan Turut Tergugat (selaku penjual dan pembeli) dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 8 dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lainnya yang terkait untuk segera menangguk proses pembuatan akta tersebut sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 8 atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, dalam bentuk apapun sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan TNI dan POLRI serta faktor pendukung lainnya, tetapi terhadap bangunan rumah ibadah

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gereja) tersebut sampai dengan putusan ini diucapkan dikecualikan untuk dikosongkan maupun dibongkar, tetap dalam keadaan semula guna tetap dipakai sebagai tempat peribadatan Jemaat di Desa Katana;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 8 menguasai/menempati serta membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa tersebut sampai sekarang ini, tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat dalam hal ini selaku pemilik yang sah adalah merupakan suatu tindakan penguasaan tanpa hak dan bukan sebagai pemilik;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami MARTHA MAITIMU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX tanpa dihadiri Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp.1.355.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi/Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.1.451.000,-
(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	